

PMK Kategori Darurat, Dewan Setuju Pemakaian BTT



<https://nonstopnews.id/>

MATARAM—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB setuju penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada sapi di NTB yang semakin meluas.

Anggota Komisi II b Bidang Pertanian dan Peternakan DPRD NTB, Made Slamet mengatakan setuju penyebaran wabah PMK ini sudah dalam kategori darurat. Sehingga sangat memungkinkan dana BTT itu digunakan untuk penanggulangan penyakit PMK tersebut. “ Dana BTT ini diperuntukkan untuk kondisi darurat. Penyebaran penyakit PMK ini sudah kondisi darurat,” ungkap ketua DPC PDIP Kota Mataram tersebut belum lama ini.

Penggunaan dana BTT tersebut memungkinkan pemerintah daerah bisa bekerja lebih maksimal dalam menekan penyebaran PMK tersebut. Misalnya, untuk pembelian vaksin dan obat-obatan dan lainnya.

“ Dana BTT ini bisa digunakan untuk membeli vaksin dan obat-obatan,” terangnya.

Diungkapkan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah daerah, agar mengambil langkah cepat dan tepat dalam mencegah penyebaran penyakit PMK tersebut. Namun kenyatannya,

pemerintah daerah terkesan penyepelan terkait potensi penyebaran penyakit PMK tersebut. “ Nah sekarang kondisi seperti sudah tidak terkendali,” ungkapnya.

Penyebaran penyakit PMK itu dipastikan sangat merugikan peternak “Tentu peternak sangat dirugikan dengan ada wabah penyakit PMK ini,” ungkapnya.

Anggota Banggar DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, sejauh ini belum ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif terkait penggunaan alokasi dana BTT itu untuk penanggulangan penyakit PMK. “ Belum ada komunikasi dari eksekutif (Soal penggunaan dana BTT bagi penanggulangan penyakit PMK),” kata ketua DPW PKB NTB tersebut.

Diakui, penggunaan alokasi dana BTT itu diperuntukkan bagi kondisi darurat, sehingga memang tidak memerlukan persetujuan legislatif. Namun penggunaannya, tetap harus diketahui dan dilaporkan oleh eksekutif. “ Jika memang dana BTT itu mau dipergunakan, tetap harus disampaikan ke legislatif,” ucapnya.

Pada prinsipnya pihaknya tidak mempersoalkan jika dana BTT itu dipergunakan untuk penanggulangan penyakit, PMK tersebut.

“ Karena ini wabah. (PMK) tiba-tiba terjadi. Silahkan saja dipergunakan dana BTT ini untuk penanggulangannya,” lugasnya.(yan)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, *PMK Kategori Darurat, Dewan Setuju Pemakaian BTT*, 23 Juni 2022.
2. <https://lombokpost.jawapos.com/> , *Penanganan PMK, Pemkab Lobar Pakai Anggaran BTT*, 15 Juni 2022

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

1. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4) menyatakan Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga
4. Pasal 68 menyatakan:
 - a. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DpA SKPD.; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
 - c. Adapun Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - d. Adapun Keperluan mendesak, meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
 - f. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB